

## PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H. dan Panji Untung, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Morist Ismail No.8 Pangaringan II Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **PEMBANDING**.-----

### MELAWAN

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat tinggal di Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **TERBANDING**.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 18 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya :  
berbunyi :  
-----

### MENGADILI

- 1.-----Me ngabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2.-----Me nyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mihrap bin H. Yani**) terhadap Penggugat (**Rabiatul Adawiyah binti H. Mahlan**); -----
- 3.-----Me merintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 4.-----Me mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bahwa Fachri Ahyani, S.H., umur 50 tahun, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Morist Ismail No,8 Pangaringan II Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagai kuasa Hukum Pembanding pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 18 April 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Mei 2017 secara sah dan patut;-----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Palangka Raya nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 04 Juli 2017 yang menerangkan pihak Pembanding tidak membuat memori banding dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 04 Juli 2017 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana disampaikan Jurusita Pengganti kepada Pembanding pada tanggal 19 Juni 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017, dan pihak Pembanding tidak melaksanakan haknya

sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 04 Juli 2017, sementara pihak Terbanding telah menggunakan hak untuk *inzage* pada tanggal 21 Juni 2017,-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2017 dengan perkara nomor : 0011/Pdt.G/2017/PTA.Plk.-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan *a quo* dijatuhkan pada tanggal 18 April 2017 di hadapan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2017, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca seluruh Berita Acara Sidang perkara *a quo*, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 Rbg jo pasal 1795 KUHPerdata Tergugat/Pembanding dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2017 dari Miharap bin H.Yani sebagai pemberi kuasa, kepada 1) Fachri Ahyani, S.H. dan 2) kepada Panji Untung, S.H., sebagai penerima kuasa, diberikan kewenangan penuh untuk mewakili segala kepentingan pemberi kuasa, berhak pula menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama yang sifatnya merugikan pemberi kuasa ke Pengadilan Tinggi Agama dan berhak pula menandatangani dan menyampaikan memori banding, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----  
"bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Pemberi Kuasa/Tergugat dalam hal :

Menghadiri setiap jadwal persidangan perkara cerai gugat nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk sehubungan dengan adanya cerai gugat dari Rabiatul Adawiyah binti H. Mahlan di Pengadilan Agama Palangka Raya di Palangka Raya. Yang diberi kuasa/Penerima Kuasa berhak menghadap dan berbicara di hadapan Pengadilan Agama melakukan segala tindakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang atau hukum yang berlaku dalam rangka Pemberi Kuasa, melakukan perdamaian, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, membuat surat-surat dan menandatangani yang berkaitan dengan perkara Pemberi Kuasa. Selanjutnya Penerima Kuasa berhak pula mengajukan gugatan, gugat balik, bantahan, jawaban-jawaban, eksepsi, permohonan sita/mengangkat sita, menyampaikan/mengajukan alat-alat bukti berupa surat, alat bukti saksi, saksi ahli di persidangan/menolak alat-alat bukti lawan perkara di persidangan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saksi-saksi di persidangan. Menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis dan diberi kuasa juga untuk menyampaikan uang iwadh atas nama Pemberi Kuasa di persidangan Pengadilan Agama. Berhak pula mengambil putusan dan akta cerai atas nama Pemberi Kuasa. Penerima Kuasa berhak pula menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama yang sifatnya merugikan Pemberi Kuasa pada Pengadilan Tinggi Agama dan berhak pula menandatangani dan menyampaikan memori banding. Penerima Kuasa berhak pula menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama yang merugikan Pemberi Kuasa pada Mahkamah Agung RI dan berhak pula menandatangani dan menyampaikan memori kasasi. ----- Bahwa kuasa ini diberikan berdasarkan Surat Perjanjian Menangani Perkara (SPMP) dan mengingat Pasal 1 ayat 1,2 dan Pasal 22 ayat 1,2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advocat. ----- Penerima Kuasa diberi hak pula untuk memberikan substitusi pada kuasa lain atau kuasa ini boleh dilimpahkan kepada orang lain bila dianggap perlu dan berguna oleh orang diberi kuasa/Penerima Kuasa." -----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 telah menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, Advokat Fachri Ahyani, S.H., untuk menandatangani Akta Permohonan Banding nomor 0018/Pdt.G/ 2017/PA.Plk yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama Mihrap bin H. Yani mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 18 April 2017 dalam perkara antara : Mihrap bin H. Yani melawan Rabiatul Adawiyah binti H. Mahlan.-----

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM ACARA PADA PERADILAN AGAMA" ada beberapa sifat pokok yang penting untuk diketahui mengenai kuasa, antara lain:

1. *Penerima Kuasa langsung berkedudukan sebagai wakil pemberi kuasa, dalam hal ini pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak MATERIL atau PRINSIPIL, sedang penerima Kuasa berkedudukan sebagai pihak FORMIL.*  
-----

2. *Pemberi kuasa bersifat Konsensual, artinya hubungan kuasa bersifat PARTAI, yaitu ada pihak PEMBERI dan PENERIMA kuasa, dengan adanya pemberi kuasa, lahir dan berkekuatan mengikat persetujuan kepada kedua belah pihak.*-----

3. *Berkarakter GRANSI – KONTRAK, sepanjang tindakan yang melampaui batas kuasa yang dilimpahkan.*-----

4. *Kuasa dapat berakhir secara SEPIHAK.*-----

yang kemudian pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa beberapa sifat pokok dalam surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa pihak pemberi kuasa atau pihak Materil dalam perkara *a quo* adalah Mihrap bin H. Yani, sedangkan pihak penerima kuasa (pihak Formil) adalah 1) Fachri Ahyani, S.H. dan 2) Panji Untung, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana tersebut di atas, tidak ada frasa yang berbunyi : **“Untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama”** maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kedua Advokat tersebut harus selalu bersama- sama dalam menjalankan kwajibannya sebagai penerima kuasa dari Saudara Mihrap bin H. Yani, termasuk didalamnya adalah pada waktu menandatangani Akta Permohonan Banding haruslah kedua Advokat tersebut harus bersama-sama pula.-----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.PIk tanggal 28 April 2017, yang menerangkan bahwa Fachri Ahyani, S.H., bertindak untuk dan atas nama Mihrap bin H. Yani telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor

0018/Pdt.G/2017/PA.Plk, ternyata dalam menandatangani Akta Permohonan Banding tersebut, hanya satu orang Advokat saja, tanpa melibatkan Advokat yang bernama Panji Untung, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 0018/Pdt.G/2017/PA.Plk tertanggal 18 April 2017 sebagaimana tersebut di atas, yang diajukan dan ditandatangani oleh Fachri Ahyani, S.H., yang tidak melibatkan Advokat yang bernama Panji Untung, S.H., sebagaimana bunyi dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Fachri Ahyani, S.H. yang bertindak sebagai kuasa hukum pembanding dalam perkara *a quo*, cacat formil karena dia tidak melibatkan Advokat yang bernama Panji Untung, S.H., maka ia tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*, ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, maka oleh karena itu permohonan banding *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ) ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*); -----
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkoidah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Plk tanggal 11 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding. -----

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**

Hakim Anggota:

Ttd.

**1. Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Ttd.

**2. Agus Purwanto, S.H., M. HES.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hamidi, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 139.000 ,-
2. Biaya redaksi Rp. 5.000 -
3. Biaya meterai Rp. 6.000-

J u m l a h      Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Darmadi**